I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sarana untuk mewujudkan masyarakat sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pemanfaatan teknologi, khususnya komunikasi dan informasi yang lazim dikenal dengan istilah ICT (*Information and Communication Technology*) secara aman, optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan warga negara Indonesia.

Bahwa perkembangan Teknologi Informasi (TI) dalam dasawarsa terakhir mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, budaya, dan politik. Di beberapa negara ada yang menggunakan momen perkembangan TI ini sebagai basis dan revolusi industri dan kebangkitan ekonomi, yang pada saatnya nanti akan membawa perubahan drastis kehidupan ekonomi rakyatnya.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi selain memberikan manfaat bagi kemaslahatan masyarakat juga telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi

peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif bagai perbuatan melawan hukum.[1]

Dalam kehidupan sosial masyarakat modern, termasuk Indonesia, internet telah menjadi instrumen yang begitu penting dalam waktu yang relatif singkat. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan, setidaknya dalam lima tahun terakhir. Pada 2009, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet berada di kisaran angka 30 juta, angka tersebut naik tajam pada 2013 menjadi 71,19 juta pengguna. Secara keseluruhan, sampai dengan tahun 2013, bila melihat tingkat penetrasinya, pengguna internet di Indonesia mencapai 28,29% dari total populasi. APJII memprediksi sampai tahun 2015, pengguna internet di Indonesia bisa melonjak sampai dengan angka 139 juta pengguna.[2]

Besarnya jumlah pengguna internet memunculkan masalah baru bagi masyarakat, karena dalam kehidupan di masyarakat tidak pernah terlepas dengan adanya interaksi satu sama lain. Internet membuka peluang yang lebih luas bagi interaksi sosial dan konflik, sehingga muncul kejahatan pencemaran nama baik berbasis media elektronik sebagai akibat interaksi dan konflik yang terjadi di dalam masyarakat.

Terkait urgensi terhadap perkembangan kejahatan di dalam masyarakat menggunakan sarana teknologi informasi semakin pesat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

---

[1] Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Jakarta: Kencana, 2013, hlmn 29.
[2]http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/page/halaman-data/9/statistik.html diakses pada 9 Juni 2015 jam 17.43 WIB.

Transaksi Elektronik sebagai suatu langkah politik kriminal (*criminal* policy) untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan menggunakan hukum pidana.

Pengertian pencemaran nama baik berbasis media elektronik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Secara spesifik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berfungsi sebagai pembatas dan penengah bagi masyarakat atas permasalahan yang timbul.Meski sering menuai pro dan kontra dalam penerapannya, UU ITE tetap diperlukan karena kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat dan telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi Iahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru sehingga perlu pula dilakukan pengaturan tersendiri (*sui generis*) dengan tetap menjunjung tinggi prinsip dan kaidah hukum yang sudah ada termasuk yang dimuat dalam KUHP. Undang-undang *a quo* masih belum lama berlaku di Indonesia, meski demikian undang-undang ini adalah harapan bagi pihak masyarakat dan pemerintah untuk membuka jalur bagi hukum dalam menindak kejahatan pencemaran nama baik berbasis media elektronik.Berdasarkan pertanyaan mengenai kejahatan pencemaran nama baik berbasis media elektronik yang berkembang di masyarakat, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencemaran Nama Baik Berbasis Media Elektronik Berdasarkan Hukum Pidana.”

Kajian kriminologi difokuskan terhadap kejahatan. Untuk mengerti materi dari kriminologi, setiap kriminolog dengan demikian harus memiliki dasar yang baik terhadap hukum pidana. Pada awal abad ke sembilan belas pelaksaan hukum pidana di banyak negara-negara Eropa telah dipengaruhi oleh beberapa penulis yang pendekatannya mengacu kepada klasisisme. Eksponen utama secara umum setuju dengan pendapat Cesare Beccaria yang mengeluarkan idenya dalam buku yang berjudul Kejahatan dan Hukuman (*On Crimes and Punishments*). Pendapat Cesare kemudian diambil oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham. Pandangan utama dari organisasi masyarakat diadopsi oleh para klasisisme yang dipengaruhi oleh teori kontrak sosial dari Thomas Hobbes dan Rousseau. Masyarakat setuju untuk bergabung dalam suatu bentuk tatanan sosial dengan consensus/persetujuan umum di dalamnya dengan menyetujui untuk memelihara konsensus tersebut.Bagian kontrak sosial tersebut memberikan pemerintah kuasa untuk menghukum penjahat. Penghukuman tidak boleh sewenang-wenang atau berlebihan, melainkan sesuai dengan kejahatan yang disebabkan. Manusia adalah makhluk yang rasional dan oleh karena itu manusia mengerti tanggungjawab dari tindakannya.[3]

Cesare Lombroso yang sering digambarkan sebagai bapak kriminologi klasik. Lombroso yang pertama menyatakan ungkapan *scoula positive* (ajaran positivistis). Penelitiannya terhadap kejahatan membimbingnya kepada kesimpulan bahwa keanehan mendasar (*constitusional peculiarities*) memegang kunci dari keseluruhan masalah mengenai kejahatan.[4]

---

[3] Stephen Jones, *Criminology (the fifth edition*), Inggris: Oxford University Press,2013, hlmn 1-2.
[4] Ibid.

Kejahatan mungkin adalah sebuah fakta sosial, realitas tertentu dari kejahatan ditentukan secara relatif dengan waktu dan tempat. Dalam bukunya yang berjudul 'Republik', Plato menyatakan ada tiga kemungkinan mengapa seseorang melakukan kejahatan, yaitu:[5]

1. Kemarahan: Memaksa seseorang untuk melakukan kejahatan. Perilaku buruk ditandai oleh kekacauan psikis atau konflik.
2. Kepuasan: Di dalam jiwa yang jahat, alasan-alasan tertentu dapat melepaskan dan meningkatkan keinginan atau semangat yang sesat untuk memaksa seseorang terlibat dalam kejahatan. Kita dapati bahwa kemarahan dan kepuasan, kedua-duanya memaksa seseorang untuk melakukan kejahatan.
3. Ketidaktahuan: Merefleksikan kekurangan terhadap pengetahuan, konsekuensi dari rasio berpikir terhadap penguasaan emosi.

Teori kriminologi yang akan digunakan dalam menganalisis tindak pidana pencemaran nama baik dalam skripsi ini adalah teori faktor penyebab terjadinya kejahatan dan teori penanggulangan kejahatan. Teori-teori tersebut dipakai dalam penulisan skripsi ini karena kesesuaian antara kasus yang penulis kaji dengan teori yang akan penulis gunakan.

Kasus yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada 1 (satu) kasus antara IS dan BG berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 151/ PID/ 2012/ PT.BTN. Alasan mengapa penulis mengangkat kasus tersebut karena kasus tersebut penulis nilai dapat mewakili berbagai kasus lainnya meski tidak memiliki kesamaan pola dalam perbuatannya.

---

[5] Bruce A. Aringgo dan Christopher R. Williams, *Philosophy, Crime, and Criminology*, Amerika: Unviersitas Illionis, 2006, hlmn 6.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

a. Apakah faktor-faktor penyebab kejahatan pencemaran nama baik berbasis media elektronik?

b. Bagaimana upaya penanggulangankejahatan pencemaran nama baik berbasis media elektronik berdasarkan hukum pidana, baik secara preventif dan represif?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu hukum pidana, khususnya mengenai analisis kriminologis berupa faktor-faktor dan penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik di wilayah hukum Kota Tanggerang dan Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik dengan mengolah dan menganalisis data secara ilmiah guna memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu dan tata cara memahami faktor-faktor penyebab dan penanggulangan kejahatan dengan upaya represif dan preventif, sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan hukum pidana.

b. Secara Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan dan sumbangan pemikiran dalam proses pengetahuan hukum baik secara akademis terkait.
2. Faktor-faktor penyebab dan penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalu media elektronik.
3. Untuk memberikan saran kepada masyarakat dan penegak/aparat hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalu media elektronik.
4. Sebagai bahan bacaan dan bahan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah pencemaran nama baik.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan indikasi atau kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relefan untuk seorang peneliti.[6]

---

[6] Albert Sanusi, *Analisis Kriminologis Terhadap Anak Yang Diekspoitasi Sebagai Buruh*, Bandar Lampung: UNILA – Skripsi, 2011, hlm 8.

Menjawab permasalahan yang ada, teori pertama yang digunakan adalah menggunakan pendapat ahli hukum tentang unsur-unsur pencemaran nama baik dipandang dari kajian hukum pidana yang dapat digunakan peneliti sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada.

Teori yang digunakan dalam menganalisis kasus-kasus yang ada adalah dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Teori-teori kriminologi pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan. Berikut ini teori-teori kriminologi yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini:

1.1. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan (Etiologi Kriminal)

Faktor penyebab (*causes*) diimplikasikan kapanpun istilah seperti menentukan (*determine*), mempengaruhi(i*nfluence*), menghasilkan (*produce*), membentuk (*shape*), menimbulkan (*generate*), dan menyebabkan (*effect*) memasuki wacana teoritis.[7] Pengertian sederhana dari konsep penyebab yang digunakan oleh para kriminolog adalah berupa paksaan atau kondisi-kondisi yang membentuk dan mempengaruhi manusia untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan.[8] Etiologi kejahatan adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.[9]

Mempertanyakan mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan dapat dianalogikan dengan mempertanyakan mengapa seseorang sakit. Ketika seseorang

---

[7] Bruce DiCristina, *Method in criminology: A Philosophical Primer*, New York: Harrow and Heston, 1995, hlmn 3.
[8]Werner J. Einstander dan Stuart Henry,*Criminological Theory: An Analysis of Its Underlying Assumption*, Rowman and Little Field Publisher: Amerika Serikat, 2006, hlmn 14.
[9]DjokoPrakoso. *Perkembangan Delik-delik Khusus di Indonesia*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1988, hlmn 144.

sedang dalam keadaan sakit, secara umum ia akan memperoduksi keadaan biologi yang tidak sehat, satu-satunya hal mengapa seseorang melakukan kejahatan adalah karena tempat tertentu, waktu tertentu, sebuah pelanggaran terhadap hukum pidana.[10]Teori-teori yang digunakan di bawah ini merupakan teori-teori yang diambil dari Edwin Sutherland, Lombrosso, serta Lochner dan Feinstein. Adapun yang menjadi faktor penyebab yang paling berpengaruh adalah:

A. Faktor Kejiwaan

Secara psikologis jelas kejahatan adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan kejiwaan individu atau beberapa individu yang bersangkutan,yang mana perilaku tersebut tidak selaras dengan kehendak pergaulanhidupnya dan dituangkan dalam pergaulan hidup yang bersangkutan.[11]

Kejiwaan seseorang berkenaan langsung dengan perbuatan kejahatan yang diperbuatnya, meski tidak semua kejahatan dilakukan oleh seseorang yang sakit jiwa, tetapi secara umum perbuatan kejahatan dilakukan oleh seseorang yang mengalami tekanan kejiwaan atau faktor psikologis lainnya.

Menurut Royce dan Powell yang mengambil teori dari Eysneck menyatakan secara psikis ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan:[12]

a) Interaksi sosial (*extraversion-introversion*).
   i. Ektrover (*extravertion*): Ekstrover dapat difenisikan ke dalam pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Dalam pengertian yang sempit, ekstrover hanya diartikan sebatas kepribadian yang supel. Sedangkan

[10] Frank E. Hagan, *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behaviour*, London: SAGE, 2013, hlmn 201.
[11] Tina Asmarawati, *Hukum dan* Psikiatri, Yogyakarta: Deepublish, 2013, hlmn 109.
[12]Eugene McLaughlin, John Muncie, Gordon Hughes, *CriminologicalPerspective*: *Essential Readings*, Inggris Raya: SAGE Publication Ltd, 2003, hlmn 92-93.

dalam pengertian yang luas, definisi ekstrover dapat termasuk dalam banyak substansi seperti sikap yang asertif (memiliki ketegasan dalam mengutarakan pikiran), ramah, memiliki emosi yang positif, memiliki banyak aktifitas, dan ciri hal lain sebagai dimensi utamanya, seperti pencari sensasi dan aktifitas.[13]

ii. Introver (*introvertion*):Introver memiliki tingkatan yang lebih subjektif, memiliki tingkatan aktifitas otak/serebral yang lebih tinggi, memiliki kecenderungan pengendarian diri yang lebih.[14]

b) Reaksi emosional dan kegelisahan.
c) Agresifitas, dorongan egosentrik, dan kontrol diri (*psychoticism*).

Selain aliran Lomrosian dari mazhab tipologik, ada juga aliran yang disebut aliran *mental testers*, serta aliran psikiatrik. Aliran *mental testers*, pada dasarnya menjawab apa yang tidak bisa diajukan oleh Lombrosian. Aliran ini dalam metodologinya menggunakan tes mental.[15] Menurut Goddard, bahwa setiap penjahat adalah bukan mereka yang memiliki bentuk fisik yang berlainan, tetapi mereka yang otaknya lemah (*feeblemindedness*) karena otaknya lemah tersebut tidak bisa menilai perbuatan.[16]

B. Faktor Lingkungan

Teori Lombroso yang mengemukakan bahwa penyebab kejahatan disebabkan oleh faktor biologis menuai banyak kritik, hal tersebut banyak diperdengungkan di Prancis. Salah satu pioner dalam reaksi penolakan teori Lombrosso adalah A. Lassage dan L. Manouvrier, keduanya adalah dokter, menyatakan bahwa

---

[13] Marvin Zuckerman, *Psychobiology of Personality*, New Jersey: Transaction Publisher, 1998, hlmn 122.
[14] Hans J. Eysenck, *Dimensions of Personality*, New York: Cambridge University Press, 2005, hlmn 58.
[15]Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum* Pidana, Jakarta: Grasindo, 2008, hlmn 215
[16] Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlmn 38-39.

penyebab terjadinya kejahatan adalah karena faktor-faktor sosial yang terjadi di sekeliling manusia.[17]

Gabriel Trade yang adalah seorang pengacara dan sosiologis dengan karya utamanya pada tahun 1890, *Les lois de l'imitation* dan *Philosophie penale*, menyatakan bahwa setiap perbuatan penting yang dibuat di dalam masyarakat dihasilkan di bawah penguasaan contoh/imitasi. Menurutnya, imitasi di dalam masyarakat mengikuti 3 (tiga) aturan penting:[18]

1. Bergantung kepada derajat kontak masyarakat: Kontak masyarakat yang berada di dalam suatu kota, berbeda dengan masyarakat yang ada di desa. Masyarakat yang ada di kota cenderung lebih sering terkena kontak imitasi, kebiasaan, dan perubahan yang terjadi dari luar masyarakat.
2. Imitasi biasanya terjadi dari dari status sosial yang tinggi menuju kepada masyarakat berstatus sosial rendah, dari kota menuju ke desa.
3. Ketika dua kebiasaan yang mana satu-sama lain secara ekslusif naik secara bersamaan, satu kebiasaan dapat menjadi substitusi dari kebiasaan lain (insersi/penyisipan). Pengurangan terhadap kebiasaan yang lama dalam masyarakat dan peningkatan terhadap kebiasaan baru terjadi.

Kejahatan, sebagaimana sosial fenomena lainnya, dimulai sebagai sebuah model dan menjadi sebuah kebiasaan.[19] Kejahatan yang ada di dalam masyarakat merupakan akibat benih model yang tumbuh menjadi sebuah kebiasaan yang dipengaruhi oleh sekitarnya. Lingkungan memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan faktor-faktor kriminogen yang timbul, karena dari lingkungan di sekitarnya seorang individu dapat meniru, terpengaruh, dan terlibat dalam tindakan kriminal.[20]

---

[17] Stephan Hurwits dan Karl O. Christiansen, *Criminology* :*The New and Completely Revised Edition of the Standard Scandinavian Study*, Amerika: George Allen dan Unwin Publisher, 1983, hlmn 27.
[18] Ibid.
[19] Ibid.
[20]Yesmil Anwar &Adang, Op.Cit, hlmn 212.

C. Faktor Ekonomi

Faktor utama dari kejahatan yang melibatkan sektor ekonomi dan menjadi penyumbang kejahatan adalah kemiskinan, pengangguran, dan situasi politik. Krisis finansil menyebabkan seseorang terlibat dalam aktivitas kriminal. Kekurangan kesempatan kerja juga dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.[21]

Kebutuhan adalah hal yang paling mendominasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan kriminal, karena kebutuhan primer yang masing-masing individu miliki tidak terpenuhi, hal itu membuka peluang seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang legal dari pemerintah, dapat membuat seseorang terlibat dalam kegiatan kriminal untuk mencukupi kebutuhan finansilnya. Kebijkan pemerintah yang tidak jelas terkait lapangan pekerjaan yang disediakan bagi masyarakat, dapat menimbulkan ketidakamanan dalam kelompok masyarakat.[22]

Edwin Sutherland[23] menyatakan suatu mazhab kartographik yang berpendapat bahwa kejahatan disebabkan oleh karena adanya tekanan ekonomi. Tingkat kejahatan adalah konsekuensi dari masyarakat kapitalis atau sistem ekonomi yang diwarnai oleh penindasan terhadap buruh sehingga menciptakan faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya berbagai macam bentuk kejahatan.[24]

---

[21] Frederic Lemieux, Grath Den Leyer, Dilip K. Das, *Economic Development, Crime, and Policing: Global Perspectives*, Amerika Serikat (US): CRC Press, 2015, hlmn 252.
[22] Ibid.
[23] Edwin H. Sutherland & Donald R. Cerssey, *Principle of Criminology*, Six Edition, New York: J.B. Lippincott, 1960, hlmn 56.
[24]Yesmil Anwar & Adang, Op.Cit.

D. Faktor Pendidikan

Ada beberapaalasan-alasan teoritis mengapa pendidikan memiliki dampak terhadap kejahatan. Berdasarkan literatur sosio-ekonomi, ada beberapa saluran mengapa pendidikan memiliki dampak terhadap kebiasaan kriminal individu. Lochner dan Feinstein mendiskusikan 5 (lima) alasan mengapa pendidikan mempengaruhi berkurang atau bertambahnya suatu kejahatan:[25]

1. Efek pendapatan: Edukasi meningkatkan jumlah kebutuhan pekerjaan yang sah sebagai hasilnya, sehingga dengan terpenuhi pendidikan maka mengurangi faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat.
2. Pola Pengasuhan: Pola pengasuhan yang didapat dari tenaga yang terampil akan menghasilkan peserta didik yang memiliki sikap, norma, dan keunggulan dalam bidang produktifitas kerja dan berkarya dalam masyarakat.
3. Kesenangan (*pleasure*): Meningkatnya pendidikan seseorang tentu akan meningkatkan tingkat kesenangan dan kepuasan yang dapat diraihnya karena pendidikan dan keterampilan yang diberikan kepada dirinya.
4. Kesabaran dan penghindaran risiko: Dengan mutu manusia yang terdidik, maka tingkat emosionalitas dan terhindarnya individu dengan mutu pendidikan yang baik dari kejahatan adalah tidak dapat disangkal.

Ide bahwa pendidikan menaikkan tingkat keterampilan dan tingkat upah yang kemudian menurunkan tingkat kejahatan, bukanlah hal yang baru. Ehrlich secara empiris menguji sejumlah prrediksi dari sebuah intuitif model berkenaan dengan pendidikan terhadap kejahatan.[26] Pendidikan memainkan peranan penting dari meningkatnya atau menurunnya jumlah kejahatan dalam suatu tempat. Hal tersebut diuji oleh Tauchen yang menguji hubungan antara pekerjaan, pendidikan, dan kejahatan pada kelompok pemuda yang tinggal di Philadelpia antara umur 10 (sepuluh) dan 18 (delapan belas) tahun.[27]

---

[25] Suncica Vujic, *Econometric Studies to the Economic and Social Factors of* Crime, Amsterdam: Rozenberg Publisher, 2009, hlmn 104.
[26] Ibid.
[27] Ibid.

1.2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan berasal dari kata tanggulang, yang dalam bahasa jawa artinya "tahan". Secara luas penanggulangan ini dapat diartikan sebagai "mencegah dan mengembalikan."[28] Penanggulangan kejahatan dalam pengertian tersebut dapat dilakukan dengan sarana penal dan non penal. Dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal, laporan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980 di Semarang menyebutkan mengenai adanya beberapa hal sebagai kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam rangka menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu sebagai berikut:[29]

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dengan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang ingin dicapai.
3. Apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya;
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalang-halangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Menurut Hoefnagels (sebagaimana dikutip oleh Syafariah Widianti), upaya penanggulangan kejahatan yang dapat dimasukkan ke dalam sarana penanggulangan kejahatan secara preventif adalah berupa pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan

---

[28] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet V, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm 103.
[29] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 34.

masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

Sudarto (sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi) pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana), maka harus dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.[30]

Seperti di kemukakan oleh Edwin Sutherland et. all, yang mengemukakan bahwa penanggulangan kejahatan dalam pelaksanaannya terdapat 3 (tiga) metode untuk menangurangi frekuensi dari kejahatan:[31]

1. Metode penghukuman (*punitive method*): Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa kriminalitas dan tingkat kejahatan bisa dikurangi dengan membuat orang takut dihukum ketika melakukan kejahatan, sehingga orang dapat menahan diri dan menolak untuk melakukan kejahatan. Metode ini menimbulkan kesakitan yang serius terhadap pelaku kejahatan, baik membaharui orang yang melakukan kejahatan (pencegahan secara khusus) dan mencegah orang lain untuk terlibat dalam kejahatan (pencegahan secara umum).
2. Metode Menahan Kejahatan (*defense method*): Metode ini berdasarkan pada asumsi bahwa kejahatan dapat dikurangi dengan membuat orang lain sulit untuk melakukannya. Metode ini memiliki 2 (dua) cara dalam menahan kejahatan, yaitu:
   a. Hukuman badan (*capital punishment*): Menjadikan suatu perbuatan menjadi sulit dilakukan dengan menerapkan hukuman badan kepada para penjahat, sehingga kejahatan sama sekali tidak dapat lagi dilakukan dengan keadaannya..Contohnya: Memotong tangan pencuri, menghukum mati penjahat.
   b. Meningkaatkan kepastian (*reducing certainty*): Tidak hanya mengurangi kesempatan untuk melakukan kejahatan, melainkan meningkatkan

[30] Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (*Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*), Jakarta: Kencana, 2010, hlmn 6.
[31]Edwin Hardin Sutherland, Donald Ray Cressey, David F. Luckenbill, *Principles of Criminology: Eleventh Edition*, Amerika Serikat: Rowman & Littlefield Publisher, 1992, hlmn 574-575.

kepastian hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Contohnya: Memasang lampu jalan/menerangi jalan, meningkatkan pengawasan.

3. Metode intervensionis (*interventionist method*): Metode ini didasarkan pada observasi hukuman dan menahan kejahatan tidaklah cukup. Asumsi ini menyatakan bahwa kriminalitas dan tingkat kejahatan bisa dikurangi secara signifikan hanya dengan menentukan kondisi yang memproduksi kejahatan dan merubah kondisi tersebut. Kondisi tersebut dapat dirubah dengan menganalogikan kejahatan sebagai penyakit dan metode untuk merubahnya adalah obat untuk menyembuhkan kejahatan tersebut. Penjahat tersebut harus direhabilitasi, diberikan program diversi, untuk mengimplementasikan bahwa jika penjahat adalah untuk diubah, harus ada interaksi antara mereka dan orang-orang yang menghargai dan mendukung nilai-nilai yang ingin dibangun dan dipelihara oleh pembuat undang-undang seperti yang dimaksud oleh hukum pidana.

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bahwa penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan carapreventif dan juga represif. Adapun pengertian upaya preventif dan represif yaitu:

a. Upaya Preventif

Istilah upaya preventif biasanya menandakan seperangkat ide untuk memerangi kejahatan, karena kejahatan tidak hanya dapat diperangi dengan melakukan upaya yang bersifat retributif, dendam (*revenge*), dan pembalasan yang menuju kepada pemaksaan.[32] Upaya preventif diambil untuk mencegah munculnya tindak kejahatan.

b. Upaya Represif

Represif adalah sebuah tindakan yang bersifat represi (menekan)terhadap suatu perbuatan kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dilakukan. Berdasarkan

[32]Steven P. Lab,*Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations*, Anderson Publishing: Amerika Serikat, 2014, hlmn 26.

pendapat Sigmud Freud (sebagaimana dikutip oleh Joan Rievere), pengertian represi adalah suatu paksaan yang menekan kesadaran dan psikis seseorang.[33]

Christoper J. Fariss dan Keith E. Schnakenberg dalam jurnal yang berjudul "Mengukur Kebergantungan Tindakan Represif Pemerintah (*Measuring Mutual Dependence between State Repressive Actions*)", menyatakan bahwa upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan untung-rugi. Pemerintah membuat kebijakan berdasarkan kepada biaya dan setiap kendala yang terkait dengan pilihan kebijakan yang ada. Upaya represif adalah alat bagi pemerintah untuk meringankan satu dari banyak kemungkinan ancaman yang mengancaman stabilitas pemerintahan.[34] Jadi, dapat disimpulkan bahwa upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan hukum pidana.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan anti-anti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.[35]

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran dalam beberapa istilah.

---

[33] Joan Rievere, *Sigmud Freud on Repression*, London: Hagarth Press, 1960, hlmn 1.
[34] Christoper J. Fariss dan Keith E. Schnakenberg, *Measuring Mutual Dependence between State Repressive Actions*, Amerika Serikat: Journal of Conflict Resolution (SAGE Publisher), 2014, hlmn 1006.
[35]Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Jakarta: UI-Pres* , 1986, hlm 124.

Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

1. Analisis: Penyelidikan terhadap suatu peristiwa/perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya.[36]
2. Kriminologis: Berkenaan dengan kriminologi[37], sedangkan kriminologi adalah Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.[38]
3. Kejahatan: Suatu kata benda yang berlaku untuk beraneka ragam tingkah laku yang tidak disukai oleh masyarakat.[39]
4. Media elektronik: Suatu perangkat ataupun sistem elektronik yang mengolah atau memproses data atau informasi yang diperintahkan dan kemudian disalurkan dalam bentuk gelombang digital (*digital information*).[40]
5. Pencemaran Nama Baik:Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
6. Nama baik: Sesuatu yang disandarkan atas harga diri atau martabat manusia, yang bersandar pada tata susila, karena nama baik (*eer*) adalah nilai susila daripada manusia.[41]

---

[36]Albert Sanusi, Op.Cit., hlm 14.
[37] Suhatso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya: Semarang, 2011, hlm 269.
[38] W.A Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghali Indonesia, 1982, hlmn 21.
[39] Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2013, hlmn 12.
[40] Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum* Telematika. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004. Hlmn 54-55.

Moeljatno (sebagaimana dikutip oleh Januri) menguraikan berdasarkan dari istilah hukum pidana bahwa pidana adalah bagian dari keseluruhan yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:[42]

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larang tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang mendengar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penegakan hukum pidana itu dapat dilaksanakan apabila yang bersangkutan telah melanggar larangan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penulisan. Selain itu bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan tentang pengertian kriminologi, pencemaran nama baik, media elektronik, sebab-sebab kejahatan, dan penanggulangan kejahatan.

---

[41] Ibid, hlmn 593

[42] Januri, *Analisis Kriminologi Kejahatan Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak Akibat Pornografi*, Bandar Lampung: Magister Hukum UNILA– Skripsi, 2010, hlm 11.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan menguraikan tentang analisis kriminologis yang meliputifaktor-faktor dan upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik berbasis media elektronik.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil serta memuat saran-saran mengenai analisis kriminologis tindak pidana pencemaran nama baik berbasis media elektronik.